



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERTURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR :42 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96
3. Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu kota Kabupaten Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah

Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3528) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3853) ;
12. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi,Tambahan Lembaran
Republik Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang
Kendaraan,tambahan Lembaran negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang
Peyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
15. Peraturam Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.133
Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 tahun
2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan
Bermotor,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Darah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat tahun 2016 Nomor 1,Tambahan Lembaran
kabupaten Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang mempunyai kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima artus) kilogram.
9. Mobil barang adalah kendraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Rumah – rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruangan muatan, baik untuk orang maupun untuk barang.
12. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

9
7

13. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
15. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya
17. Head Tractor (Kereta Penarik) adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
18. Becak Bermotor adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor beroda 3 (tiga), dilengkapi dengan rumah-rumah dan kereta samping.
19. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
20. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Jumlah berat yang diizinkan selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut dengan muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
23. Jumlah Berat Kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan berikut dengan muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
24. Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
25. Pengujian Keliling adalah pengujian kendaraan bermotor secara berpindah-pindah menggunakan peralatan yang dapat dipindah-pindahkan atau terpasang pada kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai unit pengujian keliling.
26. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
27. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan atau daya angkut,

rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

28. Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
29. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
30. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
31. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
32. Plat Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang terbuat dari bahan logam sebagai legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor wajib uji.
33. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan / dipasang secara permanen pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor, baik dengan menggunakan cat ataupun berupa stiker.
34. Pemeriksaan Emisi Gas Buang / Kadar Asap Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang / asap kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar selalu memenuhi baku mutu.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, dokumen perjalanan angkutan, tata cara berlalu lintas, tata cara pemuatan serta pemenuhan persyaratan administrasi dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
36. Perubahan Spesifikasi Teknis adalah perubahan-perubahan yang dilakukan sehingga dan kendaraan tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji, surat tanda nomor kendaraan, nomor rangka, nomor mesin, pemasangan iklan di badan kendaraan umum, pemasangan alat tambahan, pemasangan rumah-rumah / kereta samping pada sepeda motor untuk dipergunakan sebagai angkutan orang atau barang, persyaratan teknis, perubahan kebeningan kaca, penggantian mesin dan dokumen kendaraan lainnya.
37. Perubahan Bentuk adalah perubahan bentuk kendaraan sehingga tidak sesuai lagi dengan bentuknya semula.
38. Perubahan Sifat / Status adalah perubahan fungsi kendaraan dari angkutan umum menjadi tidak umum atau sebaliknya atau perubahan peruntukan dari angkutan penumpang menjadi angkutan barang atau sebaliknya.

9

39. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang, yang berupa seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
40. Kompetensi pengujian kendaraan bermotor adalah jenjang ketrampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis pengujian kendaraan bermotor.
41. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada pengujian yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab pengujian secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
42. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakurasian alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standart.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Kendaraan Wajib Uji

Pasal 2

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan wajib uji meliputi sebagai berikut :
- Mobil Bus ;
 - Kendaraan Umum ;
 - Mobil Barang ;
 - Head Tractor (Kereta Penarik) ;
 - Kereta Gandengan ;
 - Kereta Tempelan ;
 - Kendaraan Khusus ;
 - Becak Bermotor ;

Pasal 3

- (1) Penangguhan kewajiban melaksanakan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang sedang dalam perbaikan / perawatan di bengkel umum dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani penanggung jawab bengkel umum ;
 - Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapat pengesahan dari Pimpinan Pelaksana Pengujian ;

- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas kendaraan dan pemiliknya ;
 - b. Identitas pemilik dan bengkel umum yang melakukan perbaikan / perawatan.
 - c. Jenis kerusakan kendaraan dan/atau komponen yang diperbaiki.
 - d. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan / perawatan.
- (3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah bengkel umum yang telah memperoleh izin pendirian bengkel kendaraan.

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor yang tidak dapat melakukan uji berkala pada saat berakhirnya masa uji berlaku, harus melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Pelaksana Pengujian.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan
 - a. Permohonan dari pemilik / pemegang kendaraan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Fotocopy tanda bukti lulus uji yang lama, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotocopy identitas pemilik / pemegang kendaraan, dengan menunjukkan aslinya;
- (3) Pada saat penangguhan pelaksanaan pengujian telah melewati batas waktu yang diizinkan, maka pemilik / pemegang kendaraan harus membayar retribusi keterlambatan biaya uji.
- (4) Penangguhan pelaksanaan pengujian berkala ulangan diberikan tempo paling lama 6 (enam) bulan dan selanjutnya dapat ditinjau kembali.

Bagian Kedua Pelayanan

Paragraf 1 Tanda Bukti Lulus Uji

Pasal 5

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Penguji dapat menetapkan masa berlaku hasil pengujian kurang dari 6 (enam) bulan yang didasarkan atas penilaian teknis dan pertimbangan penguji terhadap kendaraan yang secara fisik perlu pengawasan melalui pemeriksaan ulang agar kendaraan tidak membahayakan keselamatan orang lain saat dioperasikan.
- (3) Penilaian teknis dan pertimbangan penguji meliputi antara lain :
 - a. Tahun pembuatan kendaraan;
 - b. Usia mesin kendaraan;
 - c. Kondisi fisik / body kendaraan;



- d. Hasil pemeriksaan dan pengujian;
- e. Kendaraan yang diuji berdomisili di luar Kabupaten Langkat.

Pasal 6

- (1) Tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Buku Uji;
 - b. Tanda Uji; dan dilengkapi
 - c. Tanda Samping;
- (2) Buku Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh instansi yang direkomendasikan oleh Pemerintah.
- (3) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa stiker atau dicetak memakai bahan cat berwarna.

Pasal 7

- (1) Perubahan terhadap keterangan-keterangan yang tercantum pada tanda bukti lulus uji hanya dapat dilakukan dibawah pengawasan dan / atau atas perintah Pemimpin Pelaksana Pengujian.
- (2) Penandatanganan Buku Uji dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk halaman depan;
 - b. Pejabat penguji yang memenuhi ketentuan dan ditunjuk untuk itu untuk lembar pengesahan hasil uji;
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pejabat teknis yang membawahi bidang pengujian dan memiliki kualifikasi penguji.

Pasal 8

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji, harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji, apabila :

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas.
- b. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah daerah.
- c. Mengubah spesifikasi teknis kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji.
- d. Mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak dapat sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji.
- e. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 9

- (1) Bukti uji dapat dicabut apabila :
 - a. Kendaraan diubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai dengan data yang ada sertifikat registrasi uji type dan buku uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk).
 - b. Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah pengujian yang bersangkutan.

5

- c. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.
- (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi buku uji dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Peremajaan dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 10

- (1) Peremajaan kendaraan umum dilakukan :
- a. Atas permintaan pemilik kendaraan.
 - b. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.
- (2) Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
- a. Jumlah armada, jenis dan proto type kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang digantikan.
 - b. Nomor kendaraan yang baru atau pengganti harus menggunakan nomor yang diremajakan
 - c. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan / pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 11

- (1) Pemilik atau pemegang kuasa kendaraan umum yang akan diremajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Pemimpin Pelaksana Pengujian dengan melampirkan :
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang akan diremajakan
 - b. Buku uji kendaraan yang akan diremajakan
 - c. Kartu izin usaha dan trayek kendaraan yang akan diremajakan
 - d. Surat pernyataan pengalihan peruntukan / penghapusan kendaraan yang diremajakan
 - e. Bukti pelunasan biaya pemeriksaan kondisi teknis
 - f. Identitas dan spesifikasi kendaraan pengganti
- (2) Terhadap kendaraan umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Instansi Pemerintah dan atau badan hukum milik Negara dalam daerah yang akan melakukan penghapusan (dumb) terhadap kendaraan bermotor, terlebih dahulu wajib melakukan penilaian teknis kendaraan.



- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penguji.

Pasal 13

- (1) Instansi pemerintah dan atau badan hukum milik Negara dalam Daerah yang akan melakukan penghapusan (dumb) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau dilelang mengajukan permohonan kepada Pemimpin Pelaksana Pengujian dengan melampirkan :
- a. Identitas dan spesifikasi kendaraan;
 - b. Jumlah kendaraan;
 - c. Bukti pelunasan biaya pemeriksaan kondisi teknis;
 - d. Surat persetujuan penghapusan bagi kendaraan milik Dinas / Instansi pemerintah.
- (2) Terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penguji melakukan penilaian teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pejabat Penguji yang memeriksa dan disahkan oleh Pemimpin Pelaksana Pengujian.
- (4) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Atas pertimbangan keselamatan, Bupati dapat menetapkan penghapusan kendaraan bagi kendaraan yang beroperasi dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian teknis penguji.
- (3) Penghapusan dilaksanakan setelah mendapat kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Pasal 15

- (1) Pertimbangan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) antara lain meliputi :
- a. Frekuensi kecelakaan yang melibatkan kendaraan;
 - b. Kendaraan mengalami kecelakaan dan atau disimpan di lokasi penyimpanan milik daerah lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. Usia dan unjuk kerja mesin serta komponen teknis kendaraan;
 - d. Kondisi fisik atau body kendaraan;
 - e. Usia kendaraan diatas 25 (dua puluh lima) tahun
- (2) Penilaian teknis Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penghapusan Kendaraan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan Berita Acara Pemeriksaan Penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk disampaikan kepada Pengadilan Negeri.

7

- (4) Atas dasar keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan penghapusan atau dilelang.
- (5) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas daerah.

Paragraf 3

Mutasi dan Numpang Uji

Pasal 16

- (1) Mutasi kendaraan ke luar daerah dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Mutasi Kendaraan dari Kantor Samsat, atau surat fiskal antar daerah atau Surat Tanda Nomor Kendaraan yang baru apabila yang bersangkutan sudah melapor ke tempat yang baru.
 - b. Buku uji yang masih berlaku.
 - c. Buku pelunasan biaya mutasi uji.
- (2) Permohonan yang melewati akhir berlaku masa uji, maka harus membayar retribusi keterlambatan pengujian.
- (3) Pemilik kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan dan disertakan semua berkas administrasi kendaraan yang bersangkutan untuk dikirimkan ke tempat pengujian yang baru.

Pasal 17

- (1) Pemilik / pemegang kendaraan dalam Daerah dapat melaksanakan numpang uji di Unit Pelaksana Pengujian Daerah lain, dengan mengajukan permohonan kepada Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku
 - b. Tanda jati diri pemilik kendaraan
 - c. Mutasi biaya
- (2) Terhadap pemilik kendaraan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin Pelaksana Pengujian memberikan Surat Numpang Uji Kendaraan untuk disampaikan kepada Unit Pelaksana Pengujian Daerah lain sebagai tempat Numpang Uji.

Pasal 18

Pemilik / pemegang kendaraan dari luar daerah dapat melakukan numpang uji di Unit Pelaksana Pengujian Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku
- b. Tanda jati diri pemilik kendaraan
- c. Meyerahkan surat rekomendasi numpang uji dari unit pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan domosili kendaraan
- d. Melunasi biaya

5

Paragraf 4
Perubahan Teknis

Pasal 19

Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan kaca depan, kaca belakang dan atau kaca samping, kaca-kaca tersebut harus dibuat dari bahan yang tidak mudah pecah, tembus pandang dari dua arah (sangat bening) dan tidak boleh mengubah secara mengganggu bentuk-bentuk orang atau benda-benda yang terlihat melalui kaca tersebut.

Pasal 20

- (1) Yang dimaksud alat-alat tambahan pada kendaraan bermotor adalah :
 - a. Alat-alat elektronik ;
 - b. Pengeras suara ;
 - c. Lampu-lampu ;
 - d. Air condition (AC) ;
- (2) Pemasangan alat-alat tambahan pada kendaraan bermotor sehingga berakibat berubahnya unjuk kerja atau performance mesin atau body harus dilakukan pemeriksaan kondisi teknis.
- (3) Pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Penguji dan dipungut retribusi.

Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan termasuk Becak Bermotor yang dirakit dan atau dirancang untuk dioperasikan di Daerah, sebelum dioperasikan wajib dilakukan penelitian rekayasa dan rancang bangun atau pemeriksaan kondisi teknis.
- (2) Penelitian rekayasa dan rancang bangun atau pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Penguji.
- (3) Penelitian rekayasa dan rancang bangun atau pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya.

Paragraf 5
Perubahan Bentuk

Pasal 22

- (1) Kendaraan bermotor yang melakukan perubahan bentuk atau penggantian bak muatan, sebelum dioperasikan wajib dilakukan pemeriksaan kondisi teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Rekomendasi Perubahan Bentuk yang disahkan oleh Pimpinan Unit Pelaksana Pengujian.



- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemeriksaan kondisi teknis perubahan bentuk atau penggantian bak muatan ditetapkan oleh penguji.

Paragraf 6
Perubahan Sifat / Status

Pasal 23

- (1) Perubahan sifat / status terdiri dari :
- a. Perubahan fungsi kendaraan dari angkutan umum menjadi tidak umum atau sebaliknya;
 - b. Perubahan peruntukan dari angkutan penumpang menjadi angkutan barang atau sebaliknya.
- (2) Terhadap perubahan sifat / status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kondisi teknis oleh Pejabat Penguji dan dikenakan retribusi

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengujian

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan dilakukan dengan kegiatan :
- a. Pengujian pertama;
 - b. Pengujian berkala;
- (2) Untuk memperlancar dan memudahkan proses pengujian dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor yang akan diuji harus dalam keadaan bersih.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis kepada Pemimpin Pelaksana Pengujian dengan melampirkan :
- a. Spesifikasi teknis kendaraan;
 - b. Bukti pelunasan pembayaran biaya uji; dan atau
 - c. Sertifikat registrasi uji tipe dan atau surat keterangan pembebasan uji tipe.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. Melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b bagi kendaraan yang sedang dalam perbaikan / perawatan dibengkel umum atau laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
 - c. Memiliki tanda jati diri pemilik dan atau pemegang kuasa kendaran;
 - d. Melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - e. Lulus Uji Berkala;
- (3) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. Memiliki tanda jati diri pemilik dan atau pemegang kuasa kendaraan;

9

- c. Menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknik dan/atau data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan;
 - d. Melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - e. Lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya.
- (4) Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi :
- a. Membawa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
 - b. Melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
 - c. Melampirkan salinan tanda jati diri pemilik dan atau pemegang kuasa kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - e. Kendaraan di uji apabila telah habis masa berlakunya.

Pasal 26

Penerbitan dan penyetoran nomor kode wilayah atau nomor uji hanya dilakukan terhadap kendaraan yang baru pertama kali di uji, kecuali :

- a. Terhadap kendaraan yang semua dokumen atau identitasnya hilang dan nomor uji yang lama tidak terbaca lagi akibat penggantian komponen kendaraan tempat nomor uji dibubuhkan.
- b. Kehilangan dokumen atau identitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- c. Surat pernyataan diatas materi yang ditanda tangani pemilik bahwa kendaraan dimaksud bukan hasil tindak pidana kejahatan atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 27

- (1) Pemilik kendaraan bermotor jenis mobil penumpang tidak umum dan sepeda motor dapat melakukan pemeriksaan emisi gas buang / kadar asap di lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Terhadap pemeriksaan emisi gas buang / kadar asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengujian

Paragraf 1 Unit Pelaksana Pengujian dan Tenaga Penguji

Pasal 28

- (1) Pengujian, pemeriksaan emisi gas buang dan kondisi teknis kendaraan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengujian.
- (2) Pengujian, pemeriksaan emisi gas buang dan kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dilaksanakan oleh



Pejabat Penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji berdasarkan tingkat keahlian dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan unit pelaksana yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan emisi gas buang dan kondisi teknis kendaraan.
- (2) Unit Pelaksana Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pemimpin Unit Pelaksana yang secara fungsional dan pemungutan retribusi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi seksi teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan pengujian.
- (3) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengujian pertama dan berkala kendaraan serta laik jalan kendaraan bermotor.
 - b. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan lain jalan.
 - c. Melaksanakan pengujian sertifikasi kemampuan pengemudi angkutan umum.
 - d. Melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang dan kondisi teknis kendaraan.
 - e. Melaksanakan pemberian rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan pemasangan alat tambahan, perubahan-perubahan, persyaratan teknis, penggantian dan penempelan kendaraan.
 - f. Melaksanakan administrasi dan ketatausahaan, perawatan dan kalibrasi alat serta pemenuhan perlengkapan dan peralatan pengujian.
 - g. Menentukan dan mengesahkan daya angkut, menandatangani hasil uji dan buku uji serta melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
 - h. Melaksanakan penelitian dan penyidikan kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
 - i. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan alat penimbangan kendaraan serta penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkut barang di dalam Daerah Kabupaten.
 - j. Melaksanakan pemindahan kendaraan di jalan dan pengelolaan lokasi penyimpanan kendaraan.
 - k. Melaksanakan pemberian rekomendasi penggunaan kendaraan barang sebagai angkutan orang.
 - l. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan usaha perbengkelan kendaraan bermotor.
 - m. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi di bidang pengujian, pemindahan dan penyimpanan kendaraan.
 - n. Melaksanakan penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi serta penyusunan pedoman teknis pengujian.
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengujian yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengawasi prosedur pelaksanaan pengujian, pemeriksaan emisi gas buang dan kondisi teknis kendaraan serta pemindahan dan penyimpanan kendaraan.
 - b. Membuat laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - c. Membuat surat perintah uji dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
 - d. Menerbitkan rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - e. Menandatangani berita-berita acara berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - f. Menerbitkan Surat Keterangan Mutasi Uji dan Surat Pengantar Numpang Uji Kendaraan.
 - g. Menandatangani Buku Uji.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengujian, pemeriksaan kondisi teknis dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
 - b. Menandatangani hasil uji, menentukan daya angkut kendaraan bermotor dan menandatangani buku uji.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian.
- (4) Penunjukkan Penguji yang berwenang menandatangani buku uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 31

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pengujian, Kepala Dinas dapat mengangkat Pemimpin Sub Unit Pengujian Statis, Sub Unit Pengujian Keliling / Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Sub Unit Pengujian Wilayah, Sub Unit Administrasi, Sub Unit Pemindahan / Penyimpanan Kendaraan dan Sub Unit Pembinaan Bengkel Kendaraan.

Pasal 32

- (1) Pengujian kendaraan dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap dan tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peralatan yang bersifat statis dan peralatan pengujian keliling.
- (3) Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor di lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Bangunan beban kerja
 - b. Bangunan gedung untuk genset, compressor dan gudang
 - c. Jalan keluar masuk
 - d. Lapangan parkir untuk antrian atau penyimpanan kendaraan
 - e. Bangunan gedung kantor/administrasi
 - f. Pagar
 - g. Fasilitas penunjang untuk umum
 - h. Fasilitas listrik
 - i. Lampu penerangan
 - j. Pompa air dan menara air
 - k. Peralatan pengujian statis
- (4) Fasilitas Unit Pengujian Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Mobil sebagai unit pengujian keliling.
 - b. Peralatan pengujian keliling.

Pasal 33

- (1) Pengadaan fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), pemeriksaan dilakukan secara manual.

Pasal 34

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di luar lokasi pengujian yang bersifat tetap sesuai permohonan pemilik / pemegang kendaraan.
- (2) Selain kewajiban membayar retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan biaya tambahan pengujian sesuai retribusi.
- (3) Permohonan pemilik / pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian.
- (4) Apabila permohonan pemilik / pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian menerbitkan Surat Perintah Uji.

Paragraf 2 **Keberatan Terhadap Hasil Uji**

Pasal 35

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, Petugas Penguji wajib memberitahukan secara tertulis :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan
 - b. Waktu dan tempat untuk pengujian ulang

- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang tidak menyetujui keputusan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian.
- (3) Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendengar penjelasan dari Pejabat Penguji yang bersangkutan.
- (4) Permohonan keberatan yang disampaikan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika diterima maka harus dilakukan uji ulang.
- (5) Jika permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Bagian Kelima **Pengawasan Operasional dan Tertib Penyelenggaraan Pengujian**

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin kendaraan yang dioperasikan senantiasa sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kelas jalan yang dilalui dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Unit Pelaksana Pengujian mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal, pos pengawasan angkutan jalan dan tempat-tempat tertentu lainnya.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian peruntukan dan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemeriksa :
 - a. Mencabut Tanda Bukti Lulus Uji
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan untuk dilakukan penyesuaian dengan peruntukannya dan atau uji ulang.

Pasal 37

- (1) Apabila pemilik / pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b tidak melakukan penyesuaian peruntukan kendaraan dan atau uji ulang dan tetap mengoperasikan kendarannya, Penguji mengusulkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk dilakukan penahanan.
- (2) Kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan dan disimpan dilokasi penyimpanan milik daerah.

7

Pasal 38

- (1) Terhadap kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), apabila tidak melakukan upaya perbaikan berupa penyesuaian dengan peruntukannya dan atau pengambilan dalam masa 6 (enam) bulan, maka Kepala Dinas membuat Surat Pemberitahuan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan Surat Kepala Dinas, Bupati mengajukan kepada Pengadilan untuk dilakukan penghapusan hak kepemilikan atau dilelang.
- (3) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak pemilikan, memberikan kewenangan kepada Bupati untuk melakukan pemusnahan dan atau pelelangan.
- (4) Pemusnahan dan atau pelelangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (5) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor tanpa kereta samping, wajib dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi berupa ban cadangan dan segitiga pengaman atau lampu isyarat peringatan bahaya.
- (2) Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan barang jenis tertentu juga harus dilengkapi kotak yang berisi obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemenuhan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diperiksa dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Bagi Petugas pemungut dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan peraturan perundang undangan
- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.



BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IX
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 42

- (1) Pemimpin Unit Pelaksana Pengujian wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Pengujian Kendaraan Bermotor dan taman kendaraan bermotor dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan dan pengendalian Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah diterbitkan tetap berlaku dan selambat-lambatnya pada masa uji berikutnya harus disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
2. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat

Ditetapkan di S t a b a t
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di S t a b a t
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM



DIAN TRIANI,SH.
PENATA TK.I
NIP.19800614 200502 2001